

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Fluktuasi ekonomi global yang tidak menentu arahnya sulit untuk ditebak memunculkan ancaman tersendiri bagi perusahaan, dengan bayang-bayang akan pailit yang berujung pada kebangkrutan mengharuskan perusahaan untuk memacu dirinya agar dapat lebih beradaptasi dengan kondisi pasar saat ini maupun yang akan datang.

Terlebih bangsa ini memiliki cerita kelam pada sektor perekonomian yang melanda pada tahun 1997 disebagian besar negara asia timur dan tenggara, hingga masuk pada tahun 1998 yang melanda perekonomian di Indonesia. Dapat diamati masa itu bagaimana industri perbankan di Indonesia yang mulai rontok dan berdampak pada perusahaan di sektor riil yang semakin tergerus. Banyak perusahaan bankrut bahkan para konglomerat yang tadinya menguasai sektor perekonomian di Indonesia dengan terpaksa harus henggang dari negara ini

Faktor kebangkrutan perusahaan selain menurunnya pertumbuhan bisnis, banyak diantaranya yang bersengketa dengan para kreditornya karena menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban. Misalnya mulai dari cicilan kredit yang tertunda bahkan macet yang pada akhirnya harus menempuh langkah mempailitkan perusahaan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Saat ini Kepailitan dan PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), dan mencabut undang-undang yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Berlakunya undang-undang Kepailitan dan PKPU saat ini dapat memberikan kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum. Terbukti dengan berlakunya undang-undang tersebut, banyak perkara pailit yang terdaftar di pengadilan niaga dan diputus pailit. Terkhusus kepailitan pada perusahaan perasuransian yang tercatat pada pengadilan niaga Jakarta Pusat diantaranya China Trust Commercial Bank melawan PT

Asuransi Jasa Indonesia, Frederick Rachmat HS melawan PT Asuransi Wataka, PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk melawan PT asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dan Lee Boon Siong melawan PT Prudential Life Assurance<sup>1</sup>

UU Kepailitan dan PKPU secara khusus memberikan perlindungan terhadap perusahaan asuransi dengan membatasi pihak yang berkenan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, hal tersebut dilatar belakangi oleh kasus kepailitan pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia atau AJMI yang dimohonkan pailit oleh PT. Dharmala Sakti Sejahtera dan kasus kepailitan PT. Prudential Life Assurance yang dimohon pailit oleh Lee Boon Siong. Kedua perusahaan asuransi tersebut diputus pailit oleh pengadilan niaga Jakarta Pusat dimana pada saat itu kasus ini mengandung banyak kontroversial dari pakar hukum dan masyarakat sebab kedua perusahaan tersebut masih memiliki tingkat solvabilitas yang cukup tinggi.<sup>2</sup>

Pada akhirnya putusan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut dianulir oleh Mahkamah Agung, yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap perusahaan asuransi. Sehingga diaturlah hal tersebut didalam UU Kepailitan dan PKPU pada Pasal 2 Ayat (5) yang menyatakan “Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.

Berlakunya UU kepailitan dan PKPU hingga saat ini masih menjawab tantangan dalam pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan, namun terdapat beberapa perubahan pada peraturan perasuransian mengenai para pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Hal ini dilandasi karena diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), karena hal itu terdapat ketentuan pihak mana yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sherlin Indrawati, “Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 15, Edisi. 5, 2015, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Muhammad Alfi, Etty Susilowati, & Siti Mahmudah, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi”, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 2.

- a. Debitor;
- b. Satu kreditor atau lebih;
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank;
- e. Otoritas Jasa keuangan apabila debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi dan Dana Pensiun.;
- f. Menteri Keuangan apabila debitornya adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Dengan diundangkannya UU OJK terjadi peralihan fungsi dalam pengaturan dan pengawasan perusahaan asuransi dari menteri keuangan beralih ke OJK, termasuk juga pada pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi juga beralih menjadi kewenangan OJK.

Penulis seringkali menyinggung mengenai kepailitan, singkatnya kepailitan adalah suatu keadaan yang dimana seorang debitor mengalami kesulitan dalam pembayaran utangnya dan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang yakni pengadilan niaga. Dengan ditetapkannya suatu perusahaan dalam keadaan pailit, maka kekayaan debitor berada dibawah sita umum. Sekaligus demi hukum, debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya karena dianggap sudah tidak mampu lagi.

Secara khusus penulis tidak hanya terfokus pada pembahasan kepailitan, namun juga pada peraturan perasuransian dan aturan turunannya serta aturan lain yang mendukung penelitian Penulis. Sebagai pengantar dalam kepailitan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama maka perlu diketahui juga mengenai bentuk badan usaha dan perusahaan perasuransian.

Di Indonesia bentuk badan usaha bermacam-macam diantaranya Perusahaan Perseorangan yang dikenal dengan Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD), kemudian badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, serta badan usaha yang bukan berbadan hukum seperti Firma, Persekutuan Komanditer (CV), dan Persekutuan Perdata.

Badan usaha didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa badan usaha adalah suatu kesatuan yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan diwilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Menurut Molengraff badan usaha digambarkan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan bersifat keluar agar mendapatkan sebuah penghasilan dengan melakukan kegiatan produksi didalamnya yang kemudian hasil itulah nantinya akan diperdagangkan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang dijalankan pada setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>5</sup> Namun pada penulisan skripsi ini Penulis tidak akan membahas banyak mengenai hal tersebut, hanya sebagai pengantar dalam penulisan ini.

Pada usaha perasuransian di Indonesia umumnya badan usahanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan hanya ada satu jenis usaha bersama yakni Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang sudah berdiri sejak 12 Februari 1912. AJB Bumiputera menjadi asuransi tertua di Indonesia dan selain itu AJB Bumiputera menjadi pelopor perkembangan asuransi di Indonesia.

Perasuransian diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) pada Pasal 1 Nomor 4 dijelaskan apa yang dimaksud dengan usaha perasuransian,

“usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keberantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.”

Usaha perasuransian dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi hal ini seperti yang dijelaskan pada UU Perasuransian pada Pasal 1 Nomor 14 dan 15. Pada studi kasus

---

<sup>4</sup> Dini N. Rizeki, “Memahami Pengertian Badan Usaha, Ciri-ciri, sampai Tujuannya”, diakses dari <https://majoo.id/solusi/detail/badan-usaha#:~:text=Menurut%20Dominick%20Salvatore,barang%20atau%20jasa%20untuk%20dijual.>

<sup>5</sup> Munir Fuady, “Pengantar Hukum Bisnis”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 35.

penulisan laporan skripsi ini, penulis meninjau mengenai perusahaan asuransi bersama Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Berdirinya AJB Bumiputera sebagai perusahaan asuransi bersama tentu memiliki latar belakang dengan berbagai pertimbangan oleh para pendirinya, salah satu faktor utamanya pasti karena mereka tidak memiliki bayak uang sebagai modal pertama. Sehingga dengan hal demikian modal pertama AJB Bumiputera ialah premi dari ketiga pendiri sebagai nasabah atau pemegang polis.

Jenis badan usaha bersama ini sempat mengalami kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena tidak terdapat peraturan khusus (*lex specialis*) mengenai operasional dari asuransi bersama, namun dengan demikian perusahaan asuransi bersama dapat menunjukkan dirinya kuat menghadapi tantangan zaman termasuk dalam menghadapi krisis keuangan yang beberapa kali terjadi di Indonesia.

Pada akhirnya terbit Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, peraturan ini merupakan amanat dari Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang secara khusus (*lex specialis*) perusahaan asuransi bersama diatur dalam undang-undang ini. Beberapa tahun belakangan ini menjadi tahun-tahun buruk bagi perjalanan AJB Bumiputera 1912, nelangsanya lagi para pemegang polis perlahan sudah tidak lagi menaruh kepercayaannya kepada perusahaan asuransi bersama tersebut.

Hal tersebut dilatar belakang oleh fenomena negatif yang dapat diamati dari perjalanan panjang AJB Bumiputera 1912 mulai permasalahan internalnya hingga pada permasalahan lain seperti menunggaknya pembayaran klaim para nasabah. Hingga muncul isu pailit yang diajukan oleh para pemegang polis, pemegang polis memintakan permohonan OJK untuk PKPU terhadap AJB Bumiputera 1912, hingga bahkan kini banyak yang beranggapan bahwa perusahaan asuransi ini bangkrut. Selama ini diketahui bahwa AJB Bumiputera 1912 gagal dalam membayar klaim nasabah, para nasabah beberapakali berdemo menuntut AJB Bumiputera 1912 segera membayar polis yang telah jatuh tempo serta mengadukan hal tersebut berkali-kali kepada OJK. Pada tahun 2020 perusahaan asuransi ini dikabarkan mulai membayarkan klaim tersebut dengan menggunakan sistem antrian. Meskipun skema ini tetap tidak menjanjikan kapan klaim akan dibayarkan,

namun manajemen perusahaan berkomitmen akan segera membayarkan klaim tersebut kepada nasabah.

Kondisi saat ini dipicu dari buruknya tata kelola manajemen seperti kasus penggelapan uang atau tidak terbukanya pihak manajemen terhadap kas perusahaan pada tahun 2010, Skandal kontrak pengelolaan dana dan investasi lewat PT. Optima Kharya Capital Management (optima) total uang AJBB yang dikelola optima mencapai Rp. 307 miliar namun Optima hanya dapat mengembalikan uang Bumiputera yang telah jatuh tempo hanya Rp. 10 miliar. Hal tersebut berimbas pada audit keuangan AJBB yang mendapatkan nota tidak wajar sepanjang tahun 2009-2011, hingga pada tahun 2012 karena buruknya tata kelola manajemen aset serta pengelolaan dana sehingga total utang meningkat mencapai Rp. 22,77 triliun dan total aset keseluruhan hanya Rp. 12,1 triliun.<sup>6</sup>

Masalah keuangan yang kian terus bergulir serta jumlah utang yang semakin bertambah sampai saat ini, memacu manajemen perusahaan tersebut untuk terus melakukan perbaikan. Baik dari sisi manajemen aset maupun pengelolaan dana. Selain itu juga mereka sedang berusaha melunasi seluruh utang mereka kepada pemegang polis yang belum terbayarkan dengan cara menjual aset dan meluncurkan produk baru yang dikelola secara terpisah. Dengan demikian, AJB Bumiputera 1912 tidak bisa dikatakan pailit meskipun sedang mengalami kesulitan membayar klaim nasabah. Namun apakah AJB Bumiputera 1912 dapat dipailitkan dengan kondisi saat ini?

Kepailitan adalah kondisi dimana suatu perusahaan atau organisasi tidak dapat melunasi kewajibannya kepada si piutang. Secara garis besar berdasarkan UU Perasuransian Pasal 50 Ayat (1) yang menjelaskan,

“Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan”.

Lebih lanjut siapa yang berhak mengajukan kepailitan terhadap perusahaan asuransi diatur didalam UU Perasuransian yang pada hakikatnya hanya OJK yang

---

<sup>6</sup> Ayyi Hidayah, “Daftar Dosa Bumiputera, 15 Tahun Tanpa Penyelesaian”, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221219142212-17-398158/daftar-dosa-bumiputera-15-tahun-tanpa-penyelesaian>, Pada tanggal 9 Februari 2023.

dapat mengajukan pernyataan pailit, namun terdapat para pihak yang dapat mengajukan permohonan kepada OJK seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya didalam UU OJK. Perlu dicermati dalam beberapa poin penting, terhadap kepailitan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama.

Pada Pasal 1 No. 1 PP No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, dijelaskan mengenai perusahaan asuransi bersama, Perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama yang selanjutnya disebut usaha bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh anggota.

Kalimat “dimiliki oleh anggota” menegaskan bahwa didalam usaha bersama pemegang polis juga menjadi pemegang saham perusahaan oleh karena itu tentu konsekuensinya sebagai pemilik usaha ada pembagian keuntungan atau kerugian dari kinerja perusahaan hal seperti yang disebutkan pada PP ini Pasal 3 huruf (e) yang menyatakan “Dalam menjalankan usahanya, Usaha Bersama:... e. menerbitkan produk asuransi yang menimbulkan pembagian keuntungan dan kerugian atas kegiatan Usaha Bersama bagi Anggota”. Dengan demikian pada perusahaan asuransi bersama tidak terdapat pemegang saham pengendali, dan seluruh pemegang polis merupakan pemilik usaha. Ia mempercayakan manajemen perusahaan ke Badan Perwakilan Anggota (BPA).

Berdasarkan PP No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama pada Bab VII Pasal 107 Ayat (1) berbunyi “Pembubaran Usaha Bersama dilakukan apabila izin usaha dari Usaha Bersama dicabut.” Apa yang membuat izin dari Usaha Bersama dapat dicabut? Dapat dilihat pada Ayat (2) PP tersebut yang menjelaskan,

“Pencabutan izin usaha dilakukan dalam hal Usaha Bersama:

- a. Menghentikan kegiatan usaha;
- b. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. Dinyatakan pailit dan telah dilakukan pemberesan harta Usaha Bersama, serta kepailitan dinyatakan berakhir berdasarkan penetapan pengadilan.”

Pada prinsipnya, perusahaan dinyatakan pailit apabila tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran utang piutang kepada pihak tertentu. Utang piutang seperti yang dimaksud UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU,

“utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Pada Pasal 2 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, menjelaskan bahwa syarat seorang debitor yang dapat dinyatakan pailit jika:<sup>7</sup>

- a. Debitor memiliki sedikitnya dua kreditor;
- b. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor;
- c. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pada syarat pailit dalam UU Kepailitan dan PKPU yang dijelaskan pada ketentuan diatas, jika berkaca pada AJB Bumiputera 1912 maka rentan disyaratkan pailit pada perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama tersebut. Sebab pemegang polis yang ingin mencairkan polisnya dan atau polis yang telah jatuh tempo tidak dapat terbayarkan oleh AJB bumiputera 1912 ditambah utang tersebut semakin menumpuk. Kondisi kesulitan dalam pendanaan yang terus bergulir sampai saat ini akan menimbulkan berbagai persepsi pailitan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama tersebut, sebab kedepannya memungkinkan perusahaan ini tidak dapat memenuhi utang yang akan timbul dikemudian hari.

Lantas bagaimana perusahaan ini dapat memenuhi kewajibannya, dikala mengalami kesulitan dalam pendanaan seperti saat ini, Pada berbagai permasalahan seringkali masih terdapat kekurangcermatan, seperti pada fenomena yang telah disebutkan sebelumnya. Lebih lanjut jika melihat pada PP No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama bahwa utang yang saat ini terus membengkak serta mengalami kesulitan dalam pembayaran klaim asuransi merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun utang tersebut bukanlah kepada kreditor sebab dalam usaha bersama kedudukan nasabah sebagai bagian dari pemilik bukan sebagai pihak lain (kreditor).

Sampai saat ini walaupun AJB Bumiputera 1912 sedang mengalami kesulitan dalam pendanaan, namun masih tidak dapat dipailitkan oleh OJK tentunya hal ini

---

<sup>7</sup> Royfa Tri Pamungkas, “*Permohonan Pernyataan Pailit Kepada Perusahaan Asuransi Yang Telah Dicabut Izin Usahanya*”, Lex Renaissance, Vol. 6, No. 2, April 2021, hlm. 356.



menuai berbagai macam bentuk reaksi. Terutama mengenai pandangan OJK terhadap fenomena ini, walaupun secara yuridis menurut UU Kepailitan dan PKPU AJB Bumiputera 1912 telah memiliki unsur pailit namun tidak dengan UU Perasuransian, UU OJK, PP No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti mengenai regulasi yang berlaku, sebagai studi kasus suatu perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama AJB Bumiputera 1912. Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas maka Penulis tertarik untuk membahas judul tersebut mengenai Analisis Yuridis terhadap Upaya Pemailitan atas Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama (Studi Kasus Ajb Bumiputera 1912).

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut yakni: Apakah perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama dapat dipailitkan serta bagaimanakah upaya hukum dalam pemailitan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Apakah pada perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama dapat dipailitkan?
- b. Bagaimanakah upaya hukum dalam pemailitan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini mengenai bentuk-bentuk upaya hukum untuk mempailitkan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama, dengan suatu studi kasus perusahaan asuransi bersama AJB Bumiputera 1912 sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama dapat dipailitkan;
- b. Untuk mengetahui upaya hukum dalam pemailitan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum terutama di bidang perdata mengenai bentuk upaya kepailitan terhadap perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama.
- b. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran atau konsep-konsep teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian, khususnya mengenai aspek-aspek dalam kepailitan terhadap perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Selain itu diharapkan untuk dapat memberikan tambahan wawasan dan masukan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum kepailitan dan perasuransian.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna bagi Penulis untuk mengembangkan diri memperbaiki dalam mengkaji lebih konkrit mengenai aspek-aspek kepailitan terhadap perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan serta mencari solusi atau permasalahan yang timbul pada penelitian.

b. Bagi Akademisi

Penelitian yang dilakukan Penulis diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap pengetahuan akademis pada umumnya dan juga untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya bidang ilmu hukum perdata secara khusus mengenai kepailitan dan perasuransian.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa nantinya hasil dari penelitian ini yang dibuat dalam bentuk karya tulis skripsi dapat menjadi salah satu panduan masyarakat dalam memahami dan mengetahui tentang aspek-aspek kepailitan terhadap perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama.

#### **1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran, dan Kerangka Konseptual**

##### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

Suatu kerangka konseptual atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum adalah unsur yang sangat penting<sup>8</sup>. Dalam penulisan ini terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang tersaji dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan landasan teori yang mendukung pemikiran penulis tentang permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Teori hukum mempelajari hukum sebagaimana tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan lebih mendasar mengenai hukum. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Sudikno adalah jaminan bahwa hukum seyogianya dapat di implementasikan, yang berhak menerut hukum dapat memperoleh haknya dan suatu putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan memiliki kekuasaan sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>9</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek bagaimana seharusnya atau *das sollen*,<sup>10</sup> dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan yang sifatnya umum menjadi pedoman berprilaku bagi setiap individu dalam bermasyarakat. Aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat untuk melakukan segala tindakan terhadap individu lain, adanya aturan serta pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena hal tersebut mengatur dengan jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan atau multi tafsir sehingga tidak berbenturan dengan norma hukum lainnya yang nantinya akan menimbulkan konflik. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> H. Salim HS, “*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 24.

<sup>10</sup> Adji Samekto, “*Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis*”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7 No. 1, April 2019, hlm. 1.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

<sup>12</sup> Riduan Syahrani, “*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Ia berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

## 2. Teori Keadilan

Adil memiliki makna sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Keadilan juga merupakan kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm.7.

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi banyaknya individu dalam arti kelompok yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang oleh penguasa atau pembuat hukum. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan, hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional yang merupakan sebuah pertimbangan nilai yang ditentukan oleh faktor-faktor emosional.<sup>14</sup>

Menurut John Rawls keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*, Ia juga mengemukakan dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:<sup>15</sup>

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapatnya di muka umum;
- c. Kebebasan berkeyakinan termasuk dalam beragama;
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi;

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, Diakses pada tanggal 8 November 2022.

pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang diuntungkan menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Dengan demikian, dari teori keadilan diatas yang dikemukakan oleh para ahli dapat ditarik garis besarnya, Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan- aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal. Tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik, nilai-nilai kemanusiaan, dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>16</sup>

### 3. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dalam teorinya Hans Kelsen mengemukakan mengenai pertanggungjawaban bahwa “Seseorang bertanggungjawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau karena ia memikul tanggung jawab hukum tersebut yang berarti ia bertanggungjawab apabila ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum”.

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yang diantaranya:


- a. Pertanggungjawaban individu, yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan terhadap dirinya sendiri bilamana terjadi pelanggaran.
- b. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh satu individu terhadap pelanggaran yang dilakukan orang lain.
- c. Pertanggungjawaban yang berdasarkan kesalahan, berarti seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dapat menimbulkan kerugian.

---

<sup>16</sup> Umar Sholehudin, “*Hukum & Keadilan Masyarakat*”, Malang: Setara Press, 2011, hlm. 44.

d. Pertanggungjawaban mutlak, berarti seorang individu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan ketidaksengajaan dan tidak diperkirakan

Dalam perseroan, pertanggungjawaban organ perseroan bertanggungjawab untuk pengurusan serta pengawasan terhadap perseroan dan bergerak dengan dan untuk kepentingan serta tujuan perseroan. Pada perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama, organ usaha bersama meliputi Rapat Umum Anggota, Direksi, dan Dewan Komisaris yang nantinya organ inilah yang bertanggungjawab terhadap perusahaan. Bilamana nantinya suatu perusahaan asuransi mengalami berbagai kerugian maka organ usaha secara pribadi dan tanggung renteng yang bertanggungjawab. Oleh karenanya organ usaha dalam menjalankan wewenangnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar serta harus dijalankan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.





### 1.4.2. Kerangka Konseptual

Teori selalu berlandaskan konsepsi, karena konsep sebagai penghubung yang menerangkan sesuatu yang sebelumnya hanya sebagai ide. Konsepsi merupakan definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala, oleh karena itu untuk menjawab permasalahan yang terjadi dapat diuraikan dengan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi:


- 1) Analisis yuridis adalah suatu kegiatan dalam mengkaji atau mengamati serta mendeskripsikan suatu objek dengan menggunakan hukum sebagai parameter untuk mendapatkan kesimpulan terhadap objek tersebut.<sup>17</sup>
- 2) Pemailitan adalah bentuk upaya atau pelaksanaan pailit terhadap debitor dalam kondisi ia tidak mampu membayar utang-utangnya.
- 3) Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keberantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.
- 4) Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang selanjutnya disebut Usaha Bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh Anggota.

---

<sup>17</sup> Kamus Hukum, “*Analisis Yuridis*”, diakses dari https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#:~:text=Definisi%20dan%20Arti%20Kata%20Analisis%20Yuridis%20adalah%20serangan%20perilaku%20mengamati,terhadap%20objek%20tersebut%20terhadap%20hukum, pada tanggal 10 November 2022.

### 1.4.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual pada suatu teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai pokok permasalahan dalam penelitian. Kerangka pemikiran dirumuskan dan disajikan dalam bentuk model atau bagan visual skematis yang menggambarkan secara utuh hubungan antar norma, konsep, dan masalah hukum.



## **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2020, yang terbagi menjadi 5 (lima) bab yang dimana antar bab saling berkaitan satu dengan lainnya. Sehingga mencapai penelitian yang terstruktur secara terang dan sistematis, maka Penulis menguraikannya kedalam beberapa bab sebagai berikut:

### **a. Bab 1: Pendahuluan**

Bab ini berisikan penjelasan yang mengenai alasan-alasan pentingnya dilakukan penelitian, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan. Maksud dari hal ini sebagai dasar untuk memperjelas penelitian dan urutan penguangan pokok tulisan dalam skripsi ini.

### **b. Bab II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang kepailitan pada perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama dan membahas mengenai pengaturan dan mekanisme dari kepailitan pada perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama yang mana bertujuan agar mendapatkan sebuah konsep dasar dari penelitian ini dengan mengaitkan tinjauan hukum yang berlaku di Indonesia.

### **c. Bab III: Metode Penelitian**

Bab ini secara garis besar memuat metode pengumpulan dari sumber-sumber bahan penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan pendapat Penulis agar dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

### **d. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini secara garis besar berisikan tentang pembahasan dan analisis masalah yang terjadi dalam rumusan masalah berdasarkan hasil temuan dalam penelitian sesuai dengan metode pendekatan dan kerangka teori yang digunakan. Adapun pembahasan dalam bab ini sebagai berikut: upaya hukum dalam mempailitkan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama dan perlindungan hukum yang diberikan kepada perusahaan perasuransian sehingga.

**e. Bab V: Penutup**

Bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran, pada kesimpulan tersaji secara singkat hasil jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian dan saran sebagai sumbangan pemikiran Penulis berdasarkan analisis permasalahan yang dikaji

